

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis penulis yang telah diuraikan di atas, maka Komisi Yudisial sebagai lembaga baru berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen memiliki peranan besar mengusulkan hakim Agung dan melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Akan tetapi dengan adanya putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 tentang uji materiil UU KY, maka fungsi pengawasan KY menjadi hilang sehingga KY tidak dapat menjalankan fungsi secara optimal. Oleh sebab itu kewenangan KY hanya bisa menjalankan mengusulkan calon hakim agung ke DPR.

Kehormatan, keluhuruan, martabat serta perilaku para hakim dan dapat menjaga, mempertahankan serta ditegakkan keadilan. Bahwa Komisi Yudisial harus lebih memperhatikan dan menyelesaikan beberapa persoalan krusial yang dihadapi lembaga peradilan di Indonesia, yaitu lemah monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dan tidak adanya lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan

## **B. SARAN.**

1. Komisi Yudisial diarahkan untuk mengubah sistem seleksi hakim agung kearah yang lebih objektif dan transparan partisipatif untuk dalam penentuan calon hakim agung. Diharapkan memiliki keberhasilan mempunyai intergritas, kredibel dan memangang teguh prinsip, bila perlu masyarakat umum dilibatkan secara efektif untuk memantau dan menilai secara kritis terhadap proses seleksi calon hakim agung.
2. Untuk mencapai stabilitas Komisi Yudisial memperhatikan berapa persoalan krusial yang dihadapi lembaga peradilan di Indonesia, yaitu lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dan tidak adanya lembaga yang berfungsi sebagai penghubung antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan kehakiman.
3. Komisi Yudisial mempunyai kekuasaan kembali untuk mencapai kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaran Indonesia, kekuasaan di  
kei dua unit kekuasaan fungsional adalah